



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 142/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE NOMOR : 101/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE – KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bone dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bone Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memerhatikan: 1. Berita Acara KPU kab. Bone Nomor : 149/PP.05.3-BA/7308/KPU-BN/VI/2018 tanggal 30 Juli 2018 perihal Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR : 101/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE - KABUPATEN BONE

PADA . . .

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018

- KESATU : Membentuk dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se – Kabupaten Bone Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 meliputi :
- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS dan DPT;
 - b. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone ;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
 - e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
 - h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan,

Panwas ...

Panwas Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

- k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 30 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
ttd
IZHARUL HAQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE


Kasubag Hukum,
M. ARYANANDA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BONE TAHUN 2018
 NOMOR : 142/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/VI/2018
 TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR :
 101/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE -
 KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN
 2018
 TANGGAL : 30 Juni 2018

NO.	KECAMATAN	N A M A
1.	BONTOCANI	1. NURDIN, S.Pd
		2. ABDUL KAHAR, S.Pd., M.Si
		3. ERNAWATI, S.Pd
		4. HARFANDI
		5. ABDUL WAHID S.Pd.I
2.	KAHU	1. ANDI MUH. GAIS
		2. AGUS SALIM
		3. SUPRIADI
		4. SYARIFUDDIN, S.Pd, M.Pd
		5. ANDI TADANG PARE, SS
3.	KAJUARA	1. HILALUDDIN, S.Pd.I
		2. IMRAN, S.Pd
		3. MALIK, S.Pd
		4. A. ALAMSYAH, S.Pd
		5. RATNA T
4.	SALOMEKKO	1. ANDI RUBIYANTI YATIM
		2. ANDI SUFRISTIAN TAUFIK, SE
		3. MUHAMMAD ARIFIN
		4. MUHAMMAD AKMAL SURADI, S.Pd
		5. RAHMADI RASYID, ST
5.	TONRA	1. MUH. SUYUTI, S.Pd
		2. A. MUH. YUSUF, A.Md
		3. MUH. SABIR HAMID
		4. ANDI ASDAR, SE
		5. SALAMUN, SE
6.	LIBURENG	1. KASWAN
		2. WAHYUDDIN, S.Ag
		3. ABD. RAHMAN QADRI
		4. HENRI GUZALI
		5. ANDI ISNA JULIANA
7.	MARE	1. ABDUL HAMID, S.Pd
		2. SUPLIADI
		3. ANDI PANANRANGI, S.Pd
		4. BOSTARI, S.Pd
		5. Drs. YAPPA, M.Pd

NO.	KECAMATAN	N A M A
8.	SIBULUE	1. FIRMAN, SE
		2. AYYUB, S.Pd
		3. HERI ARHAM, SE
		4. MUHAMMAD KASIM, S.Sy
		5. ANDHY TAUFHAN, SH
9.	BAREBBO	1. JUSNAEDI, S.Pd
		2. RUSDI, S.Pd
		3. MIRNA DEWI ANWAR, S.Pd
		4. SAINAL AHMADING. S.Pd
		5. WILDHA NUR
10.	CINA	1. NARJA, A.Ma
		2. AHMAD SYALTUT, S.HI
		3. Drs. MUHAMMAD HAMZAH
		4. NAJEMIAH, S.Pd
		5. SYAMSUL BAHRI ARAFAH
11.	PONRE	1. RUDI, S.Pd
		2. SUPRIADI, A.Md.Kep
		3. HARUN
		4. YASRI, SE
		5. MUHAMMAD HAERUDDIN
12.	LAPPARIAJA	1. RUSMAN, S.Pd
		2. Drs. DASI
		3. PAHARUDDIN, S.Pd
		4. FAQIH ASHARI, S.Pd
		5. ANDI MUH. IKHWAL S.IP
13.	LAMURU	1. NURAENI K, S.Pd.I
		2. Drs. AMIR
		3. RUSMIN BUDDING, S.Pd, M.Si
		4. Drs. JUSMAN PATAWE, M.Pd
		5. IRWANSYAH, SE
14.	ULAWENG	1. SAMSUMAR, S.Pd
		2. ANDI RAMLI
		3. PITRIANI
		4. AKHMAD TAHTA
		5. AGUSTAN
15.	PALAKKA	1. BUDI TRYANDI
		2. SYAMSUL BAHRI
		3. MURSID
		4. NELI, S.Pd
		5. SYAPRIL, SE,Sy

NO	KECAMATAN	NAMA
16.	AWANGPONE	1. A. AMELIA, S.Pt
		2. ABDUL HASYIM BASLAM
		3. ANDI YUSHAN, SE.I
		4. JUMASTAN, S.Pd
		5. IRWAN
17.	TELLU SIATTINGE	1. YUSRAN TAJUDDIN, S.Pd.,M.Pd
		2. ZULKIFLI, S.Pd.I
		3. ANDI MUHAMMAD JAMIL, S.Pd.I
		4. ANDI PANAONGI A.YASIN, S.Pd.I
		5. ARMAN, SE
18.	AJANGALE	1. DRS. MUH. TAMRIN, MM
		2. BISRI SYAMSURI
		3. MUH. FAJRIN PRASAWAL
		4. ANISMAN, S.Pd
		5. ELVANDI
19.	DUA BOCCOE	1. HABIBI, S.Pd, M.Pd
		2. AGUSSALIM, S.Pd
		3. SUDIRHAN, S.Sos
		4. KASMIAHA, SE
		5. GUNAWAN, SPd
20.	CENRANA	1. MUSTAFA, S.Sy, M.H
		2. MUNAWIR, S.Pd
		3. KAMALUDDIN
		4. KURNIA
		5. SUPRIANTO
21.	TANETE RIATTANG	1. MASRUDI ATNO, SH
		2. NURANSAR
		3. SYARIF NUR, S.Pd., M.Pd
		4. SRI INDAH WAHYUNI, S.Pd.I
		5. ROSNAWATI, S.Pt
22.	TANETE RIATTANG BARAT	1. ANDI SELDI MAPPASALA
		2. SURAHMAN, S.Pd.I., M.Pd.I
		3. ROHZALI PUTRA BADARUDDIN
		4. ANITA HM ARSYAD
		5. MUAMMAR HASRI, S.Sy
23.	TANETE RIATTANG TIMUR	1. FAISAL DARWIS, SE
		2. MUHAMMAD AJIS, S.Pd
		3. WIWIANA
		4. MUHAMMAD JAZULI
		5. NIKMAH

NO.	KECAMATAN	N A M A
24.	AMALI	1. SANDI, S.Pd., M.Pd
		2. AHMAD, S.EI
		3. SULFIKAR, SS
		4. A. SADDANG RAHMAT HIDAYATULLAH, S.Pi
		5. DEWI INDARWATI, S.Pd
25.	TELLU LIMPOE	1. ZAINAL, S.Pd
		2. YUSMAN, S.Sos
		3. A. HERMAWATI, S.Pd
		4. SARDIANA, S.Pd
		5. UMAR, S.Pd
26.	BENGO	1. H. SUYUTI, S.Pd.I
		2. ARMAN
		3. MUHAMMAD YUSUF, SP., M.Si
		4. SUNARDI
		5. IRAWATI, ST
27.	PATIMPENG	1. MAPPEATI, S. Pd
		2. DEDDY NATSIR
		3. AGUS SAKTI, S.Pd
		4. HASTUTY HAERUDDIN
		5. SRI WAHYUNI, S. Pd

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 30 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,
ttd

IZHARUL HAQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kasubag Hukum,

M. ARYANANDA

